
EFEKTIVITS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI DESA SETALIK KECAMATAN SEJANGKUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Aan Sumantri¹, Wulan Purnamasari², Arnadi³

¹²³Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas

*E-mail: ¹andesumantri_23@yahoo.com, ²wulan.sarwawibawa@gmail.com ³drarnadi201@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena Dana Desa (DD) yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin. Yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Demi terciptanya desa mandiri maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus dimunculkan. Dalam peningkatan ekonomi desa maka diperlukan pelibatan masyarakat sekitar terutama dalam terutama dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, kemandirian, dan menswadayakan. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengelolaan dana desa dan menganalisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan interview, dan menggalinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan dekritif analitis. Hasil penelitian ini anggaran yang bersumber dari APBN yang bernama Dana Desa (DD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa untuk menjadi lebih baik. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan penerima manfaat pembangunan desa, lebih-lebih dalam pengembangan ekonomi Desa. Dengan itu hasil rumusan masalahnya adalah (1) Pengelolaan penggunaan Dana Desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. (2) Analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam Pengembangan Ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa; Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, dana Desa, Pengembangan Ekonomi

ABSTRACT

This research departs from the phenomenon Dana Desa (DD), which is given so large, then it must be managed as well as possible. Where in the implementation of rural development programs with village funds also must involve the community, so that people feel kamajuan village-managed funds of the village. For the creation of self-sufficient village then the increase of the economic potential of the village-based society should be raised. In the improvement of the economy of the village then required the involvement of the community around

especially in especially in the rural development and empowerment of village communities. Empowerment as a process of developing, self-reliance, and *menswadayakan*. The purpose of this study is to understand the management of the village fund and to analyze the effectiveness of the use of village funds in the development of the economy. This study is prepared based on the field research (field research) by using a qualitative approach. While the technique of data collection using observation and interview, and dig through the primary data source and secondary data sources. Then once the data is collected, then analyzed by using the method of inductive and descriptive analytical. The results of this research budget comes from the state BUDGET, which named Dana Desa (DD) should be maximized in order to the construction of the village to be better. Effective development is development that meets the expectations of beneficiaries of rural development, more so in the economic development of the Village. With it results in the formulation of the problem is (1) the Management of the use of Village Funds is the activity that is designed to village development and community empowerment. With the hope of getting welfare and the evenness of the development of the village. (2) Analysis of the effectiveness of the use of village funds in the Development of the Economy is a success against the empowerment of the community in the development of the economy, so that people can feel the success of the planning of the management of the village fund the development of the economy of the village; the economic Development or community empowerment.

Keywords: Effectiveness, Village funds, Economic Development

A. PENDAHULUAN

Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenal dengan Dana Desa (DD) merupakan salah satu keputusan Pemerintah Pusat bahwa Pembangunan harus dimulai dari struktur pemerintah paling bawah yaitu Desa. Dana Desa yang di gulirkan Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya dana Desa ini maka setiap Desa wajib melakukan pembangunan Desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Pasal 5). Pada dasarnya, pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. (Chandra Kusuma Putra dkk, 2013: 1203-1212).

Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat sangat besar, maka pengelolaannya pula harus dikelola dengan sebaik mungkin. Terutama pengelolaannya harus melibatkan peran masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan dan pembangunan desanya yang berasal dari Pemerintah Pusat tersebut. Tidak hanya pengelolaan dana Desa tersebut yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan tapi yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat Desa. Sebenarnya dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat itu sendiri, yang mana pajak tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat dan ditransfer kembali ke daerah melalui skema dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota dan dibagi secara proporsional.

Definisi dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah adanya kemandirian dan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Rumah Tangga Desa itu sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa yang perwakilan tertinggi pemerintah Pusat di Desa. Sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa, dalam dalam penggunaan dan pengelolaan dana Desa tersebut haruslah melewati proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat Desa. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat pembangunan melalui pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi masyarakat sangatlah efektif guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan masyarakat itu sendiri. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Hal ini dimulai dari tahun 2015. (Kementerian Keuangan RI, 2017: 7). Berasaskan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan Desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. (Abu Rahum, 2015: 2). Bagaimanapun juga dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian Desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. (Abu Rahum, 2015: 7).

Pengelolaan dana Desa yang diamanahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Desa hendaknya dilakukan dengan penuh amanah dan kejujuran. Tujuan mulia dari dana Desa tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tujuan akhir dari hal tersebut adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, kemandirian ekonomi.

Artinya penyampaian amanah dana Desa harus dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat desa tersebut, hal ini sudah disinyalir oleh Allah Swt dalam firmanNya yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٤٥٨﴾
(النساء/4:58)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58). (Kementerian Agama RI, 2010: 110).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana Desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi dalam bukunya Ekonomi Islam mengutip pendapat Ibnu Hajar mengatakan: "Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori

itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.” (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004: 216).

Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah. (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004: 216). Salah satu pentingnya efektivitas dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas kaum muslimin bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-qur’an Q.S. Al-Isra’/17 ayat 26 :

وَمَا تَدَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Departemen Agama RI, 2015).

Berdasarkan QS. Al-Isra’ ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektifkan segala sesuatu tersebut. (Umi Alifah, “Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur’an”. 2016: 4).

Desa Sentalik merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Desa ini terletak kurang lebih 5 Km dari pusat Ibukota Kabupaten, yaitu Sambas. penduduk Desa Sentalik Desa ini terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun yaitu dusun Bunga dan dusun Nelayan. Jumlah RT di desa ini mencapai 9 RT. Kepala Desa Sentalik periode 2020-2025 sekarang dijabat oleh Saudara Mulyanto, SH, yang mempunyai Visi “Terwujudnya Desa Setalik yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam program pembangunan dengan motto Pembangunannya Desa Hebat, mempunyai beberapa program pembangunan yang antara lain: Membangun ekonomi Desa, Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi anak-anak, Kesehatan warga, Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, Perbaikan sarana transportasi, Pariwisata Desa, dan Peningkatan lingkungan hidup, air, dan sanitasi lingkungan. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa Sentalik, 2020-2025).

Dalam melaksanakan programnya ini, tergantung pada ketersediaan dana, yang dalam hal ini adalah dana Desa yang didapatkan Desa Sentalik dari Anggaran Pusat (APBN). Selama ini anggaran Desa yang diterima oleh Desa Sentalik adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2017-2020 Desa Sentalik Kec Sejangkung

Tahun	Nominal (Rp)
2017	458.074.457
2018	670.074.055
2019	849.075.894
2020	457.743.980

Sumber: RPJMD Desa Sentalik 2020-2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana Desa yang di terima oleh Desa Sentalik dari tahun ketahun mengalami penurunan, pada tahun 2017 alokasi dana Desa mencapai 458.074.457, kemudian pada tahun 2018 mengalami peniongkatan alokasi dana Desa mencapai 670.074.055, adapun pada tahun 2019 meningkat secara signifikan yaitu mencapai 849.075.894, tetapi pada tahun 2020 alokasi dana Desa Sentalik sebesar 457.743.980, hal ini berarti Alokasi dana tersebut mengalami penurunan secara signifikan pula kurang lebih 50% dari dana sebelumnya pada tahun 2019, dan pengurangan dana ini juga terjadi di segala sektor, dan dana pengalihan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dalam menangani pandemi wabah Covid-19.

Desa Sentalik merupakan Desa yang unik, disamping Kepala Desanya sekarang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Sambas. Lembaga ini merupakan Lembaga non profit, yaitu suatu lembaga organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan.

Disamping itu telah berjalan beberapa program Pembangunan seperti pembagian Penampung Air Hujan (PAH) setiap rumah warga Pra Sejahtera dan program Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang di mulai dari pembuatan saluran irigasi, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bernama "Mulia", dan Kebun Sawit milik Desa seluas kurang lebih 2 H. Akibat dari beberapa unit usaha tersebut dapat lebih meningkatkan pendapatan asli desa yaitu kebun Sawit kurang lebih 2 Ha. (Wawancara Pra Survey Peneliti dengan Mulyanto, SH Kepala Desa Sentalik periode 2020-2025).

Pra Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi perekonomian pada rumah tangga yang masuk kategori keluarga miskin, sejahtera adalah rumah tangga yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sedang sejahtera plus adalah rumah tangga yang dinilai masuk dalam kategori keluarga kaya. Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan seperti yang dikutip oleh Adiwarmann Karim, bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

B. METODE

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan interview, dan menggalinya melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan dekriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Desa

Sebagaimana yang telah di paparkan pada kajian teori istilah adalah Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan mengelola. (<https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan>). Sedangkan menurut Thomas Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. (Thomas, 2013: 34).

Pengelolaan dana desa Menurut Undang-undang Peraturan Presiden No 60 Tentang dana Desa pasal 2 berbunyi dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa).

Kemudian Pengertian dana desa adalah Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing. (Numan, 2015: 226).


Artinya Pengelolaan dana desa adalah Pengelolaan dan desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes dan ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.

Dengan demikian Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang didesain untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan desa masih kerap terjadi di berbagai tempat, dari sektor pembangunan desa meliputi jalan yang masih ada yang tidak di aspal, pembuatan sumur juga belum maksimal kemudian, paving belum juga menyerap 100% serta jembatan penghubung dari desa yang satu ke desa yang lain tak kunjung di perhatikan secara serius, padahal ketika melihat pada anggaran dana desa untuk pembangunan cukup besar, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk lebih tingkatkan kembali untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun dalam pembangunan desa ini sudah cukup bagus ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya perlu mensinergikan kembali.

Dengan demikian Proses pengelolaan dana desa sangat sesuai sekali terhadap tujuan dana desa itu turun tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam

pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat sudah merasakan hasil kerja dana desa ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun sumber dana desa (DD) adalah dari APBN pusat yang berada di kementerian keuangan, yang turun ke desa melalui Kabupaten/Kota selanjutnya langsung ke desa. Sehingga tahapan ini sangat cepat tanpa melewati provinsi setempat.

Untuk mengetahui lebih jelasnya alur pengelolaan dana Desa di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagai institusi tempat bernaungnya Desa Sentali, dapat dilihat di bagan sebagai berikut :



Gambar: 1. Alur Pendapatan Desa

Keterangan;


Dana Desa (RKUN ke RKUD) Tahap I 40% (April) syarat : 1 Perkada tatacara lokasi dana Desa untuk setiap desa 2. Perda APBD/Kota. Tahap II 40% : (Agustus) Syarat Pencairan sesuai perkada yang berpedoman pada peraturan menteri (PP 43/2014) Tahap III: 20% (November) syarat RKUD ke rekening kas Desa 7 Hari setelah diterima di RKUD.

Dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Setalik adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan
- d. Pertanggung jawaban atau pelaporan

Kemudian dalam tahap perencanaan dana desa yang ada di Desa Setalik dimulai dari Musdus atau musyawarah dusun, jadi setiap dusun di desa yang ada di Desa Setalik melaksanakan musyawarah dusun atas apa yang dibutuhkan di dusun tersebut baik pembangunan desa ataupun dalam pemberdayaan masyarakat di musyawarahkan setelah itu dianggap selesai, baru desa membahas tentang RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Sedangkan RPJM itu Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.



Gambar 2. Tahap perencanaan Dana Desa Setalik Kecamatan Sejangkung


Keterangan:

- Musdus (Musyawarah Dusun)
- RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
- RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

Perencanaan adalah suatu aktivitas integritas yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan terdiri dari aktivitas prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosidur, penetapan dan interpretasi kebijakan dioperasikan oleh seorang manajer atau pemimpin untuk mengambil suatu keputusan dalam penetapan tujuan. Pada tahapan perencanaan pengelolaan dan desa, Pemerintah Desa di Desa Setalik beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Dana Desa (DD) Desa di Desa Setalik pada tahun anggaran 2020 ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas dana desa (DD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa di Desa Setalik untuk menarik partisipasi

warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan sehingga ada kesinambungan antara aparat desa dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:



Gambar. 3 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Setalick

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa di Desa Setalick. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan

tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APBDesa yang ada di Desa Setalikdimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasar RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa.
3. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
5. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Dalam hal ini bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Setelah anggaran ditetapkan maka Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi yang ada di desa Setalik. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDes ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Berdasarkan RAB kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksanaan kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB tersebut misalnya berupa pengadaan barang yang dilakukan melalui swakelola masyarakat dan melalui penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Proses belanja di desa, terdapat kemungkinan dua cara bagi bendahara desa dalam melakukan pembayaran. Pertama, bendahara desa melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua bendahara desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada pelaksana kegiatan. Pilihan terdapat dua mekanisme ini disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati sesuai kondisi daerah masing-masing. Setelah persetujuan pelaksanaan dana desa maka yang terakhir adalah Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes di lampiri :

1. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes. Hal ini didasarkan pada permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 jenis rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD yang

dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui camat yaitu tentang : APBDes, Pungutan, Tata ruang, Organisasi Pemerintah Desa.

Analisis Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibatnya, pengaruh, mujaraban, keberhasilan, efektifan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014: 374). Sedangkan dalam pengertian lain Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. (Amin Tunggal Wijaya, 1999: 32).

dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektifitas adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Efektifitas Dana Desa adalah sebagian dari salah satu identitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. (J. Koho Riwu, 1989: 212). Oleh karena itu efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat di pengembangan ekonominya, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan dana desa terhadap pengembangan ekonominya. Pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk untuk mensejahterakan masyarakat lewat pengembangan ekonomi. Karena salah satu keberhasilan suatu desa jika pemberdayaan masyarakat berkembang maka kesejahteraan juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis juga meneliti pemberdayaan masyarakat atau pengembangan ekonomi dari dana Desa ini, Menurut Nurjannah yang juga merupakan salah seorang warga yang mewakili kaum perempuan menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam rangka keberlangsungan ekonomi warga Desa Pragaan daya Desa Setalik Kecamatan Sejangkung. Ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata dengan berprofesi sebagai petani. Didalam satu keluarga tambah Nurjannah bisa dikembangkan sebuah unit pemberdayaan ekonomi yang memiliki kontribusi untuk keluarganya sendiri minimal seperti produksi emping melinjo yang selama ini dilakukan namun belum memiliki pola pemberdayaan yang baik. Adapun ukuran efektifitas dalam bukunya kebijakan kelembagaan pengawasan berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal antara lain: (Makmur, 2010).

a. Ketepatan Penentuan Waktu

waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan didesa yang ada di Desa Setalik dengan menggunakan dana desa adalah jalan perbaikan dan pengerasan jalan menuju perkebunan masyarakat. Kegiatan pembuatan saluran Irigasi beton dijadwalkan selama 180 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional. Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja. Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi

masyarakat sehingga program pembuatan saluran irigasi walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan. Efektifitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeparto, Produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan.

Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu Saluran irigasi di dusun bunga yang ada selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan tetapi jika diamati, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan volume pekerjaan. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal ini dana desa atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa di desa Setalik adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran dana desa yang telah diterima desa yang ada di Desa Setalik adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah. Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karna jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program. Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa didesa yang ada di Desa Setalik dalam proses pembangunan. Dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini tentunya membuat sesuatu yang bisa dicurigai, untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan. Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa yang ada di desa Setalik. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran,

keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah. Sedangkan dalam Pembedayaan ekonomi alat ukurnya dengan menggunakan stabilitas ekonomi dan efisiensi tersebut. Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masih kurang meratanya pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu efektifitas pengembangan ekonomi akan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa, oleh karena itu perlu mensinergikan kembali pemberdayaan masyarakat demi kemandirian desa sejahtera. Pengembangan ekonomi ini dapat dimulai dari yang bersifat kecil yang terpenting memanfaatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Dari hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Setalik sudah dilakukan dengan sesuai harapan masyarakat.

Dari hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masih kurang meratanya pemberdayaan masyarakat, Sehingga dana desa lebih kepada pembangunan fisik seperti infrastruktur padahal pengembangan ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu efektifitas pengembangan ekonomi akan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian bagi masyarakat dan berkembang luas bagi desa, oleh karena itu perlu mensinergikan kembali pemberdayaan masyarakat demi kemandirian desa sejahtera. Pengembangan ekonomi ini dapat dimulai dari yang bersifat kecil yang terpenting memanfaatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Dengan ini dapat kita lihat bahwa penggunaan dana Desa di desa Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dalam pengalokasian dana Desa adalah lebih banyak kepada Pembangunan Desa dari pada Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa program perencanaan penggunaan dana Desa di desa Setalik Kecamatan Sejangkung adalah efektif sebab pembangunan Desa diyakini akan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat di Desa yang infrastrukturnya lebih baik. Esensi dari sebuah pembangunan adalah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri. Dari dasar inilah penelitian dilakukan dalam rangka melihat efektifitas pembangunan desa yang besumber dari dana desa. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang berlangsung di desa Setalik

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis data hasil penelitian, maka ada kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana Desa di Desa Sentalik Kecamatan Sejangkung yaitu dengan dibagi menjadi dua bidang pengelolaan, pertama bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun bidang pembangunna dana Desa, lebih dititikberatkan pada pembangunan insfrastruktur desa, seperti pembangunan saluran irigasi dan pembelian Penampung Air Hujan (PAH) yang berbentuk Pinguin kemudian di bagikan kepada masyarakat. Adapun bidang pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diberi nama Mulia. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 dan mendapatkan izin beroperasi pada tahun 2017 dan Pengelolaan dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Sentalik Kecamatan Sejangkung berdasarkan tauhid, khalifah, keadilan dan *tazkiyah*, prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan dana, sehingga keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, dan masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Umi. (2016). "Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an". (Tesis, Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain (2004). *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Departemen Pendidikan Nasional (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
<https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan>.
- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro.
- Kementrian Keuangan RI. (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta: Kemenkeu.
- Makmur. (2010). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung, Refika Aditama.
- Numan. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa. (2015). *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Putra, Chandra Kusuma dkk. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No 6. (2013).
- Rahum, Abu (2015). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa Sentalik, 2020-2025.
- Riwu, J. Koho. (1989). *Ilmu Sosial Dasar*, Yoyakarta: Usaha Nasional.
- Wijaya, Amin Tunggal. (1999). *Manajemen suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya.